

Psychological Dynamics of Increasing Guilt Feelings in Prisoners in Child Violence Convicts at the Class IIA Madiun Youth Prisons

Dinamika Psikologis Peningkatan Rasa Bersalah (Guilty Feeling) pada Narapidana Pelaku Kekerasan Anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun

Risqianita Widodo Putri¹

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, Indonesia,
Email: risqianitawidodop@gmail.com

Qisthina Aulia²

¹Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, Indonesia,
Email: qisthina.aulia@gmail.com

Correspondence:

Risqianita Widodo Putri

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia
Email: isqianitawidodop@gmail.com

Abstract

Child abuse cases inflict profound trauma on the victims and often engender a complex sense of guilt in the perpetrators, stemming from the multifaceted repercussions they face post-incarceration. This study aims to conduct a qualitative examination of the guilty feelings experienced by inmates convicted of crimes against children at the Class IIA Madiun Youth Correctional Facility. It is hypothesized that a pronounced and constructive sense of guilt is positively correlated with enhanced self-reform among inmates. A narrative qualitative methodology was employed, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and documentary analysis. The research subjects comprised inmates serving minimum sentences of five years for sexual offenses against children. The findings indicate that inmate guilt manifests in two primary dimensions: guilt directed inward (self-reproach) and guilt directed outward (toward the victim). This guilt significantly influences affective, cognitive, behavioral, and motivational domains, catalyzing a process of critical self-reflection that is facilitated by the institution's psychologically-oriented rehabilitation programs. The emergence of this guilt is attributed to several factors, including normative understanding, personal accountability, social expectations, and emotional responsiveness. This research provides a deeper conceptual understanding of how eliciting guilt in offenders can serve as a pivotal mechanism for positive personal development and behavioral reform within the penal system.

Keyword : guilty feeling, child protection prisoners

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak tak hanya meninggalkan trauma terhadap anak itu sendiri, melainkan juga meninggalkan rasa bersalah bagi narapidana karena berbagai dampak yang diterimanya pasca kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasa bersalah (guilty feeling) yang dialami oleh narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Hipotesis menyatakan bahwa narapidana dengan rasa bersalah yang tinggi dan positif memunculkan perbaikan diri yang lebih baik. Penelitian menggunakan metode naratif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari narapidana yang terlibat dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan minimal hukuman penjara 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa bersalah pada narapidana muncul dalam dua bentuk: rasa bersalah terhadap diri sendiri dan korban. Rasa bersalah ini mempengaruhi dimensi afektif, kognitif, perilaku, dan motivasi, serta mendorong narapidana untuk merefleksikan tindakan mereka melalui pembinaan berbasis psikologis di Lapas. Faktor rasa bersalah ini muncul akibat pemahaman norma, perasaan tanggung jawab, ekspektasi sosial, dan respons emosional. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang memunculkan rasa bersalah pada narapidana yang kemudian berdampak positif terhadap pengembangan dan perbaikan diri.

Kata Kunci : guilty feeling, narapidana perlindungan anak

Copyright (c) 2025 Risqianita Widodo Putri & Qisthina Aulia

Received 14/10/2024

Revised 11/08/2025

Accepted 03/09/2025

LATAR BELAKANG

Di Jawa Timur, fenomena tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut data Sistem Informasi

Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2023, tercatat sebanyak 2.534 kasus kekerasan anak di Jawa Timur dengan kekerasan seksual yang mendominasi angka tertingginya.



Tabel 1. Jenis Kejahatan Kasus Perlindungan Anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun

Jenis Kejahatan	Jumlah
Persetubuhan	29
Pencabulan	8
Kekerasan fisik	7
Pencabulan dan kekerasan	1

Sementara itu, di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, jumlah penghuni berdasarkan tindak pidana perlindungan anak ada sejumlah 45 narapidana. Sebanyak 29 narapidana merupakan pelaku tindak kejahatan persetubuhan. Data di atas menunjukkan tingginya angka kejahatan persetubuhan pada anak.

Berdasarkan data, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta kurangnya pendidikan tentang perlindungan anak dan akses terhadap sumber daya sosial yang memadai sering kali menjadi pemicu dari perilaku kriminal ini. KPAI (Setyawan, 2014) menyebutkan bahwa pelecehan seksual terjadi akibat rendahnya kesadaran perlindungan anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak membawa konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi pelaku. Narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut seringkali menunjukkan reaksi emosional seperti rasa bersalah yang mendalam setelah menjalani hukuman. Reaksi emosional sendiri merupakan pengaruh dari kecemasan seperti perasaan sedih, tegang, mencela diri sendiri dan orang lain, juga menarik diri dari lingkungan (Calchoun dan Acocella dalam (Tazkiyah & Silaen, 2020). Perasaan ini muncul sebagai respons atas tindakan mereka yang merugikan korban dan pelanggaran moralitas sosial yang diakui secara luas. Rasa bersalah ini sejalan dengan penelitian (Amalia, 2017) yang menjelaskan bahwa *guilty feeling* dapat menjadi reaksi emosional yang signifikan saat individu menyadari dampak negatif dari tindakan mereka terhadap orang lain. Perasaan bersalah ini juga timbul sebagai respons individu karena menyadari bahwa perbuatan mereka sudah melanggar aturan kaidah yang dianut.

Hasil studi fenomenologi terkait pengalaman pelaku pedofilia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari Sulawesi Tenggara, didapatkan sebuah kasus dengan pengungkapan terkait ada atau tidak adanya rasa bersalah pada narapidana pelaku pedofilia setelah melakukan perbuatannya. Narapidana yang memiliki rasa bersalah mengungkapkan perasaan bersalahnya dengan terus memikirkan nasib anak yang menjadi korbannya kejahatannya. Sedangkan, narapidana pelaku pedofilia yang tidak memiliki rasa bersalah menganggap perbuatan yang telah dilakukan tidak seberapa dan perbuatan yang dilakukan hanya sebagai pemenuhan nafsu seksual semata. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa pelaku sama sekali tidak menyesali apa yang sudah dilakukan (Pongdatu, 2021).

Dalam konteks lapas, fenomena ini diperkuat oleh program pembinaan yang menekankan pada rehabilitasi moral dan agama. Narapidana yang mengikuti program ini cenderung lebih cepat merasakan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Hal ini relevan dengan temuan Kouchaki et al. (2014), yang menyebutkan bahwa rasa bersalah memiliki potensi untuk mendorong seseorang ke arah perilaku pro-sosial, terutama melalui refleksi diri dan rasa tanggung jawab. Perasaan bersalah seringkali dapat berfungsi sebagai pemicu bagi individu untuk memperbaiki perilaku mereka dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik Maghfirah et al. (2021). Bahkan, rasa bersalah yang berlebihan dapat mengakibatkan depresi dan stres (Martha dan Khoirunnas, 2018). Melalui program pembinaan tersebut, narapidana dapat lebih memahami dampak perbuatannya, sehingga rasa bersalah menjadi landasan bagi proses rehabilitasi psikologis dan sosial. Narapidana yang menjalani program pembinaan hukum juga lebih sadar akan dampak tindakan mereka setelah diberikan pemahaman tentang aspek legalitas dan moralitas perlindungan anak (Kurniawati, 2023).

Sejumlah studi terdahulu telah mengeksplorasi aspek rasa bersalah pada berbagai subjek, termasuk mantan pengguna narkoba dan pelaku pemerkosaan. Namun, penelitian mengenai narapidana kasus perlindungan anak masih jarang ditemukan, terutama di konteks lembaga pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang berusaha diisi oleh penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mengeksplorasi *guilty feeling* pada berbagai kelompok, seperti mantan pengguna narkoba dan pelaku pemerkosaan, memberikan pandangan yang luas tentang dampak psikologis yang dialami pelaku kejahatan. Salah satu penelitian oleh Nuruddin et al. (2020), menyatakan bahwa mantan pengguna narkoba sering kali mengalami *guilty feeling* yang berpusat pada dampak negatif terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat. Rasa bersalah ini muncul dari kesadaran bahwa perilaku mereka telah menyebabkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam studi oleh (Mubina et al., 2023), tentang pelaku pemerkosaan, di mana pelaku yang mengalami *guilty feeling* cenderung menunjukkan penyesalan mendalam setelah menyadari dampak perbuatannya terhadap korban. Rasa bersalah tersebut sering kali dikaitkan dengan pelanggaran norma sosial dan agama, yang memperkuat kesadaran moral pelaku. Kedua penelitian tersebut tidak menggunakan subjek narapidana kekerasan anak, melainkan pengguna narkoba (Nuruddin et al., 2020) dan kekerasan berupa pemerkosaan (Mubina et al., 2023). Sehingga, penelitian terbaru mengenai rasa bersalah pada narapidana kekerasan terhadap anak menjadi perspektif baru yang dapat dianalisis.

Anak-anak sebagai korban tidak hanya rentan secara fisik tetapi juga emosional, sehingga dampak moral bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap mereka mungkin lebih besar dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain. Penelitian oleh (Tangney et al., 2014), menggarisbawahi bahwa *guilty feeling* dalam konteks kejahatan serius, seperti kekerasan terhadap anak, dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku prososial, terutama ketika pelaku dihadapkan pada program rehabilitasi yang efektif.

Penelitian ini berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan mengkaji lebih lanjut *guilty feeling* yang dialami oleh narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Pembinaan yang melibatkan refleksi moral, seperti program agama dan konseling spiritual, terbukti memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa bersalah yang konstruktif. Seperti yang ditemukan dalam studi oleh Suharyanto & Kristianingsih, (2023), individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki *guilty feeling* yang lebih mendalam, terutama ketika mereka menyadari bahwa tindakan mereka melanggar nilai-nilai agama. Dengan religiusitas yang tinggi, seseorang dapat memaknai kejadian hidupnya secara positif dan lebih bermakna (Bastaman dalam (Aritonang et al., 2023). Menurut pandangan Musnamar, bimbingan Islam adalah pemberian bantuan bimbingan atau materi tauhid dan ibadah kepada individu agar dapat hidup sesuai ketentuan dan ajaran Allah SWT dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (Chanra & Agustina, 2024). Namun, Cohen dan George (dalam Riyanti, 2019) menyatakan bahwa individu yang melakukan suatu kesalahan tetapi tidak merasa bersalah pada dasarnya memiliki proses yang sama dengan merasa bersalah. Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis moral dan spiritual dalam konteks rehabilitasi narapidana, yang dapat membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki diri

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana rasa bersalah dialami oleh narapidana setelah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Peneliti berupaya menelusuri faktor-faktor yang memicu perasaan tersebut serta bagaimana pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi perkembangan emosi ini. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menciptakan pandangan atau perspektif baru mengenai rasa bersalah terhadap narapidana muda kekerasan kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian tentang *guilty feeling* pada narapidana kasus perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian, karena kejahatan terhadap anak-anak memiliki dinamika psikologis yang berbeda dari jenis kejahatan lainnya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih

mendalam terkait dinamika psikologis narapidana dan menawarkan wacana baru mengenai program rehabilitasi yang lebih tepat guna menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral pada mereka. Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian mengenai apakah terdapat hubungan antara pembinaan di lapas dengan intensitas rasa bersalah yang dialami narapidana. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga manfaat praktis bagi lembaga pemasyarakatan dalam merancang program pembinaan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam perasaan bersalah (*guilty feeling*) yang dialami oleh narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali kisah hidup dan pengalaman emosional narapidana dalam menghadapi rasa bersalah atas tindakan kriminal yang mereka lakukan.

Dilakukan identifikasi variabel untuk menetapkan fokus penelitian. Variabel utama yang diidentifikasi adalah "*guilty feeling*" (rasa bersalah) pada narapidana sebagai variabel dependen. Peneliti ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perasaan bersalah tersebut, baik dari sudut pandang psikologis, sosial, maupun agama, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Subjek penelitian juga didefinisikan sebagai informan, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi tempat penelitian (Brier & Jayanti, 2020). Informan atau subjek penelitian juga dipilih berdasarkan kriteria informan menurut (Abdussamad, 2021), yaitu informan kunci, utama, dan pendukung. Peneliti berfokus pada informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus memiliki informasi yang spesifik. Informan kunci pada penelitian ini adalah narapidana kasus perlindungan anak dengan jenis kejahatan persetubuhan yang sedang menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang bersedia berpartisipasi dan mampu memberikan data terkait perasaan bersalah mereka. Pemilihan subjek atau informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, salah satunya yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, alasan pemilihan informan adalah sesuai tabel berikut.

Untuk mengumpulkan data, digunakan beberapa instrumen penelitian. Wawancara mendalam menjadi instrumen utama untuk menggali pengalaman emosional narapidana terkait perasaan bersalah yang mereka rasakan selama menjalani

hukuman. Observasi juga dilakukan guna mengamati perilaku narapidana sehari-hari di lapas, terutama dalam interaksi sosial mereka. Selain itu, dilakukan dokumentasi atau catatan pembinaan di lapas turut digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan informan narapidana kasus perlindungan anak dan wali pemasyarakatan di Lapas pemuda Kelas IIA Madiun, yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Penelitian menemukan bahwa rasa bersalah pada narapidana muncul dalam dua bentuk, yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan rasa bersalah terhadap korban. Rasa bersalah ini dapat dianalisis dari 4 dimensi (Lewis dalam), yaitu afektif, kognitif, perilaku, dan motivasi.

Analisis Dimensi Rasa Bersalah Dimensi Afektif

Dimensi afektif melibatkan emosi negatif. Informan menyatakan dalam wawancaranya mengenai perasaan setelah melakukan pelanggaran, sebagai berikut.

“Menyesal sekali bu, ngerasa bersalah. Karena hal sepele jadi kenapa? Hidup jadi berantakan semua”
(010424/Informan AP/Wawancara 1)

“... kita melakukan hukum itu di luar nalar apalagi masalah PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) itu disayangkan sekali karena benar-benar menyesal ...”
(010424/Informan AP/Wawancara 1)

Pada pernyataan informan AP, di atas dapat dianalisis dari sisi afektif, bahwa narapidana merasakan penyesalan akibat perbuatan mereka yang dianggap sepele, tetapi dampaknya dapat merugikan anak-anak. Terkait perbuatan narapidana, petugas Pemasyarakatan, yang menjadi wali informan AP, Muhammad Agung Prabowo menjelaskan lebih dalam terkait informan AP.

“Untuk selama saya menjadi wali pemasyarakatan rata-rata itu warga binaan itu ketika konsultasi ketika cerita dengan walinya itu banyak menunjukkan rasa bersalah. Termasuk salah satunya Andik ini. Jadi dia itu merasa menyatakan penyesalan perbuatannya, menyesali perbuatannya sadar dengan menjalani pembedaan di Lapas Pemuda ini...”
(010424/Informan MAP/Wawancara 1)

Selain informan AP, terdapat informan AF yang menyatakan penyesalannya melakukan kesalahan

berupa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap keponakannya.

“Kalau untuk melakukan pelanggaran semua orang pasti merasakan penyesalan tapi kita tidak mungkin menyesal terus tanpa adanya perubahan. Penyesalan cuma sementara saja.”
(010424/Informan AF/Wawancara 1)

Informan AF dalam hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengalamannya tidak perlu dibahas atau diungkit kembali karena penyesalan dan malu yang dirasakannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan sebagai berikut.

“Sebenarnya paling sulit saya menceritakan ini lagi tapi tidak apa-apa, langsung ke intinya saja. Jadi sore sekitar jam 15.30 saya mendapat telepon dari rumah mengenai kasus PPA ini. Saya ditelpon sekitar 1 jam di rumah. Saya menunggu 1 jam di rumah. Kemudian polisi datang menjemput saya”
(010424/Informan AF/Wawancara 1)

Sementara itu, wali informan AF, Ardi Setiawan memvalidasi perasaan informan AF dalam hasil wawancara berikut.

“Ada, dia ada rasa bersalah sedih dan perubahan sikapnya dia.... Nah kalau dia menyesal, merasa bersalah, dia itu perilakunya menjadi lebih baik, atau bisa dibilang itu bisa lebih agamis.”
(020424/Informan AS/Wawancara 1)

Dimensi Kognitif

Dimensi kognitif adalah pemikiran atau evaluasi individu terhadap perilaku yang dianggap melanggar nilai yang ditentukan individu sendiri. Peneliti menganalisis hasil wawancara dari segi kognitif ini.

“Kalau pun gak kuat saya sendiri kan sudah ngalami terkena masalah berat ini... Saat disitu juga kita akhirnya tau masalah paling berat.”
(010424/Informan AP/Wawancara 1)

Pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa secara kognitif mereka menyadari tindakan mereka dan mengaku tidak akan mengulangi atau berkaitan dengan kasus serupa. Begitu pula dengan pernyataan informan AF.

“Susah berat hukumannya kalau kita melakukan. Ya hukumannya setimpal tidak melakukan pun karena Pelindungan Anak itu sudah menyesal.”
(010424/Informan AF/Wawancara 1)

Dimensi Perilaku

Dimensi perilaku menyatakan tindakan konkret tertentu oleh individu sebagai respons terhadap rasa bersalah. Berikut pernyataan informan.

“Ya terus berdoa, beribadah bisa mengurangi yang masa lalu yang kemarin. Kita pernah masuk penjara pernah diproses hukum, itu saja... Baru terasa kalau kita masuk penjara, beribadah ya disini tempatnya. Kita sehari-hari kegiatan apa lagi, ya kegiatan kita manfaatkan sebaik mungkin karena kita dihukum.”

(010424/Informan AP/Wawancara 1)

Berdasarkan perilaku yang dijelaskan oleh informan AP, ia menyadari perilaku yang merujuk pada perbaikan diri selama di Lapas. Kegiatan perbaikan diri pun dimulai dari beribadah dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kegiatan informan AP dikonfirmasi oleh teman sekamarnya, SU, bahwa selama bulan puasa AP rajin melaksanakan ibadah solat, puasa, tarawih, hingga tadarus Al-Quran.

“Sering, Karena pekerja kebersihan kita tanggung jawab meskipun kita gak ada bayaran yang penting kita ikhlas di sini karena kita dihukum. Yang penting kita tenang sudah alhamdulillah lancar... Ya sembayang tepat pada waktunya, nggak jauh jauh sama Allah. Kalau saya sementara ini kegiatannya di masjid saja, kalau pagi di masjid, kalau sekarang paginya tidak bisa karena saya tamping asimilasi, tamping luar jadi tidak bisa di masjid, mungkin hanya siang/sore.”

(010424/Informan AF/Wawancara 1)

Di samping itu, informan AF menyatakan bahwa perilaku perbaikan diri yang dilakukannya dimulai dari memunculkan rasa ikhlas, kemudian melaksanakan ibadah tepat waktu dan rajin. Teman sekamar informan AF, yaitu PD, mengonfirmasi aktivitas sehari-hari AF sesuai dengan apa yang dinyatakan pada hasil wawancaranya.

Dimensi Motivasi

Selain rasa bersalah dan sanksi, terdapat motivasi yang mendorong informan untuk melakukan perubahan atas pelanggaran. Motivasi ini mengacu pada dorongan memperbaiki atau mengubah perilaku yang melanggar. Informan menjelaskannya sebagai berikut.

“Keluarga bu, istri ya anak-anak. ...Sidang meninggalkan anak umur tiga bulan... Selain itu, juga karena saya ada tanggung jawab biayain anak kecil...”

(010424/Informan AP/Wawancara 1)

Hal serupa disampaikan oleh informan AF mengenai motivasinya sebagai berikut.

“Terus terang orang tua sama istri, karena yang diluar masih mengharapakan untuk bisa berkumpul lagi,

sehingga menjadi semangat untuk ngadepin sampai sekarang”

(010424/Informan AF/Wawancara 1)

Pada dimensi motivasi ini, rasa bersalah mendorong kedua informan narapidana untuk berkomitmen memperbaiki diri, pada akhirnya bertujuan untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan hidup sebagai ayah sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kesadaran moral narapidana selama masa hukuman, mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Sementara itu, faktor yang memicu kemunculan rasa bersalah (*guilty feeling*) pada narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dapat dilihat melalui 4 sisi, yaitu pemahaman norma, perasaan tanggung jawab, ekspektasi sosial, dan respon emosional.

Faktor Pemicu Rasa Bersalah

Pemahaman Norma

Dari sisi pemahaman norma, narapidana menyadari bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku, khususnya terkait perlindungan anak.

“Sudah memahami, ya seharusnya kalau bisa dihindari, jangan sampai dicoba itu sudah sangat berbahaya.”

(010424/Informan AP/Wawancara 2)

Informan AP telah memahami perbuatannya yang melanggar norma. Pernyataan serupa diungkapkan oleh informan AF di bawah ini.

“Sudah, sudah memahami, selama di madaeng saya sudah belajar, bahwa kasus ini bisa masuk hukum, saya jadi tidak hanya belajar satu kasus saja, tapi juga beberapa kasus bisa memahami, sehingga saat diluar sudah saya pahami.”

(010424/Informan AF/Wawancara 2)

Kedua informan mengakui bahwa perbuatannya telah melanggar norma. Hal tersebut juga diketahui berdasarkan pembelajaran yang didapatnya selama di dalam Lapas.

Perasaan Tanggung Jawab Pribadi

Perasaan tanggung jawab muncul ketika individu merasa ada hal yang harus dilakukan karena melanggar norma atau nilai-nilai tertentu.

“Malam. Jam tiga udah mulai cekcok, saya suruh laporan ke polisi. Saya tunggu nggak papa saya ikhlas... Ya saya sudah ikhlas ya bertanggung jawab.

Alhamdulillah ikhlas bu...”

(010424/Informan AP/Wawancara 2)

Berdasarkan pernyataan informan AP, rasa tanggung jawab muncul atas keputusan yang diambil setelah melaporkan perbuatannya sendiri. Teman sekamar AP, yaitu SU, mengonfirmasi bahwa AP bertanggung jawab dan bekerja keras untuk berubah menjadi lebih baik.

“Kalau untuk masalah menerima atau tidak, pasti menerima karena kita tidak bisa berbuat apa apa lagi. Mau tidak mau ya harus kita terima vonis yang dijatuhkan udah ditetapkan. Kita posisi di bawah mau kita protes juga tidak bisa, karena salah harus kita terima.”

(010424/Informan AF/Wawancara 2)

Di sisi lain, informan AF menyatakan bahwa rasa tanggung jawabnya terwujud dari bagaimana ia menerima keadaan karena kesalahan yang diperbuatnya. Teman sekamar AF juga mengatakan bahwa AF dalam kesehariannya dapat mengikuti dan menjalani kegiatan di Lapas dengan baik.

Ekspektasi Sosial

Sebagai hukuman pidana, informan dipenjara dalam waktu tertentu, sedangkan sebagai sanksi sosialnya muncul dari lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan lingkup sosial lainnya. Hal ini dijelaskan oleh informan AP dan AF masing-masing sebagai berikut.

“... karena perbuatan saya tidak sesuai, saya di luar hilang pekerjaan atau nama saya sudah terkenal gara gara masalah ini ya emang kalau malu, malu bu...”

(010424/Informan AP/Wawancara 2)

“Saya kurang tahu, dikarenakan pada saat saya ditangkap waktunya sore hari dan pada saat itu sepi, pasti lama kelamaan mereka pasti tahu, karena tidak mungkin suatu kesalahan ditutupi terus, pasti akan nampak juga”

(010424/Informan AF/Wawancara 2)

Kedua informan menyatakan bahwa lingkungan pasti mengetahui perbuatan informan. Informan AP merasa menyatakan rasa malunya karena tidak memenuhi ekspektasi sosial, sedangkan informan AF tidak menyatakan rasa malunya. Meski demikian, teman sekamar AF menyatakan kekhawatiran AF terhadap penilaian masyarakat setelah keluar dari penjara.

Respons Emosional

Respons masyarakat menjadi bahan introspeksi diri bagi informan sehingga mengantarkan informan kembali pada rasa bersalahnya, ditunjukkan pada pernyataan berikut.

“Terus ada Bu, di otak itu pasti ada. Penyesalan pasti ada masalah itu... Kalau mungkin gak ada kegiatan ya jenuh apa ya stress lah. Kan kalau gak kuat mental benar-benar stress gak ada kegiatan. Tiap hari kita bangun ada kegiatan. Gak terlalu tidur karena ada kegiatan disini.”

(010424/informan AP/Wawancara 2)

“Ya mikirin hukuman atau mikiran hal lain. Menyesal dan merasa bersalah terkadang bisa datang tiba-tiba, terus ada pasti ada. Tapi saya tidak, bukan terus melulu disitu aja. Kalau masalah jenuh, masalah stres, kalau jenuh pasti ada, manusia pasti merasakan kejenuhan karena di penjara. Pasti kegiatannya hanya itu saja.”

(010424/Informan AF/Wawancara 2)

Kedua informan menyatakan kesamaan perasaan, yaitu rasa bersalah, stres, dan kejenuhan, terlebih tidak adanya kegiatan yang mereka lakukan di Lapas.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Hasil Analisis

Aspek		Persamaan	Perbedaan
Dimensi Rasa Bersalah	Faktor Rasa Bersalah		
Afektif	Respons Emosional	Melibatkan kesadaran individu atas kesalahan yang dilakukan	Afektif fokus pada ekspresi emosi internal, respons emosional fokus pada reaksi spontan terhadap pelanggaran
Kognitif	Pemahaman Norma	Menekankan pada proses berpikir dan kesadaran akan pelanggaran norma atau nilai	Kognitif menekankan refleksi diri dan komitmen berubah, pemahaman norma fokus pada kesadaran aturan dan nilai yang dilanggar
Perilaku	Perasaan Tanggung Jawab	Merujuk pada tindakan memperbaiki diri dan menunjukkan perubahan	Perilaku adalah tindakan yang mencerminkan rasa bersalah, sementara tanggung jawab adalah dorongan internal atas kesalahan
Motivasi	Ekspektasi Sosial	Berkaitan dengan harapan dari orang lain untuk berubah dan kembali diterima	Motivasi bersumber dari keinginan pribadi, sedangkan ekspektasi berasal dari tekanan lingkungan sosial

Berdasarkan hasil analisis, dapat dibuat perbandingan seperti pada tabel 2, bahwa dimensi rasa bersalah menggambarkan manifestasi internal, sedangkan aspek faktor pemicu rasa bersalah menyoroti konteks eksternal yang menciptakan rasa bersalah itu. Keduanya saling melengkapi, dengan faktor pemicu sebagai sumber dorongan lahirnya dimensi analisis rasa bersalah. Sehingga, proses rasa bersalah dapat dipahami sebagai hubungan kausal antara sosial-normatif dengan perkembangan kesadaran moral pribadi. Kedua aspek juga membentuk pengalaman emosional narapidana dalam menggambarkan dan menjelaskan rasa bersalah dari kemunculan hingga pengungkapannya.

Rasa bersalah pada narapidana memberikan dampak terhadap diri sendiri, meliputi penurunan harga diri, hubungan interpersonal, dan perilaku maladaptif. Hasil wawancara dengan narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang mereka rasakan berdampak pada beberapa aspek kehidupan mereka, termasuk penurunan harga diri, hubungan interpersonal, dan perilaku maladaptif. Para narapidana mengakui bahwa tindakan kriminal yang telah mereka lakukan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, menyebabkan rasa rendah diri yang signifikan. Mereka merasa bahwa harga diri mereka menurun seiring dengan hilangnya posisi sosial dan pandangan negatif dari lingkungan luar, seperti pengakuan narapidana AP yang merasa terasing karena perbuatannya. Dalam hubungan interpersonal, rasa bersalah juga mempengaruhi interaksi mereka dengan sesama narapidana dan keluarga. Meskipun sebagian dari mereka berhasil menjaga hubungan baik dengan sesama narapidana, beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dengan keluarga akibat perasaan malu dan penyesalan. Padahal, dukungan sosial dapat memberikan dampak yang efektif apabila memperhatikan faktor kesesuaian, faktor penerima, dan faktor penyedia dukungan. Dukungan yang dicari oleh narapidana adalah berupa pengalaman menerima tindakan yang dianggap mendukung oleh penerima dukungan dalam membina kebutuhan emosional, instrumental, penilaian, dan persahabatan yang sesuai dengan jenis dukungan (Nurullah dalam Putra & Muttaqin, 2020).

Selain itu, perilaku maladaptif juga teridentifikasi pada narapidana, seperti keinginan untuk mengakhiri hidup sebagai bentuk pelarian dari perasaan bersalah yang berlebihan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kematangan emosinya sehingga tendensi perilaku melukai diri sendiri seperti bunuh diri dapat terjadi (Rahardjo & Kusumati dalam Siswanto & Sandjaja, 2024)

Berdasarkan uji asumsi melalui triangulasi data (wawancara, observasi, dan dokumen pembinaan), hasil penelitian ini konsisten dengan teori *guilty feeling* yang menyatakan bahwa perasaan bersalah timbul akibat tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Peneliti mengidentifikasi bahwa pembinaan moral dan agama di Lapas turut berperan dalam menumbuhkan rasa bersalah yang konstruktif pada narapidana, yang pada akhirnya memotivasi mereka untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Dalam konteks narapidana, program pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai moral dan ajaran agama memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan perbuatan mereka dan dampaknya terhadap korban. Melalui proses refleksi ini, narapidana tidak hanya memahami kesalahan mereka, tetapi juga menyadari pentingnya tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.

PEMBAHASAN

Temuan utama menunjukkan bahwa narapidana yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak mengalami dua jenis rasa bersalah: terhadap diri sendiri dan terhadap korban. Hal ini sejalan dengan teori rasa bersalah yang dikemukakan oleh Lewis, di mana *guilty feeling* adalah reaksi moral yang muncul saat seseorang melanggar nilai-nilai yang mereka yakini atau diterima secara sosial. Hasil wawancara menemukan bahwa Narapidana mengungkapkan perasaan bersalah yang mendalam atas tindakan mereka, terutama dalam kasus kekerasan terhadap anak, menyebabkan mereka merasa tidak berharga dan kehilangan identitas sosial mereka, serta perasaan telah mengecewakan masyarakat, keluarga, dan orang lain. Hal ini memunculkan keinginan narapidana untuk berusaha lebih keras memenuhi ekspektasi sosial (Illy et al., 2023). Penurunan harga diri ini merupakan fenomena yang umum di antara pelaku kejahatan, di mana mereka sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat setelah dihukum.

Informan AP maupun AF menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa kesalahan mereka telah melanggar peraturan, norma, dan nilai moral yang berlaku. Rasa Hal ini berkaitan dengan penelitian oleh Agustanti (2018) yang menyatakan bahwa umumnya narapidana pelaku pelecehan seksual terutama pemerkosaan akan menyesal dan merasa bersalah karena mengecewakan keluarga dan rasa bersalah pada korbannya. Adanya emosi paling esensial dalam perkembangan struktur afektif, kognitif, dan perilaku moral hingga munculnya rasa bersalah itu sendiri.

Lapas memberikan pengajaran dan pemahaman terhadap para informan terkait pemahaman norma yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Wawasan yang

diperoleh para informan mengenai hal ini diajarkan selama di lembaga pemasyarakatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa bersalah dan pemahaman hak-hak anak yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Kugler dan Jones (dalam Mubina, 2023) menyatakan perasaan bersalah ini berarti kecemasan yang berhubungan dengan pemahaman norma dan kesadaran atas pelanggaran terhadap seseorang atau standar moral yang telah dilakukan. Dengan demikian, pelaku narapidana dapat merasa bersalah, malu, atau cemas, karena memahami dampak pelanggaran yang diperbuatnya.

Selain itu, faktor kemunculan rasa bersalah dapat berasal dari tanggung jawab pribadi. Dimana, keinginan memperbaiki diri menjadi wujud perasaan bersalah para narapidana (Maghfirah et al., 2021). Kedua informan mengungkapkan bahwa mereka ikhlas menjalani hukumannya karena merasa memiliki kewajiban moral dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melukai anak-anak yang rentan dan berhak dilindungi.

Keluarga, saudara, dan masyarakat menilai dan memandang para informan atas kejahatan terhadap anak hingga membuat informan AP dan AF merasa buruk atau rendah dan tidak dapat diperbaiki. Pandangan orang lain yang menimbulkan rasa bersalah terhadap para informan. Narramore (dalam Amalia, 2023) menyatakan rasa bersalah tersebut muncul sebagai *a fear of punishment*, dimana perasaan muncul karena individu takut akan hukuman dari lingkungan. Rizaldy dalam penelitiannya (2022) juga mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang dialami setiap individu bergantung pada keadaan lingkungannya. Sementara itu, ekspektasi sosial adalah bayangan yang dipikirkan individu yang di dalamnya terdapat keberhasilan atau ketidaksesuaian dan kegagalan yang disebabkan oleh peristiwa tertentu sehingga berkemungkinan besar tidak dapat diwujudkan (Greenberg & Barrett dalam Yaqin, 2023). Ekspektasi sosial tidak hanya mempengaruhi perilaku individu secara langsung, melainkan juga bagaimana individu merespons dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam kasus narapidana, ekspektasi sosial berperan sebagai faktor pendukung untuk mengembangkan rasa bersalah yang konstruktif dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Seperti yang diungkapkan (Illy et al., 2023), bahwa ekspektasi sosial mendorong informan untuk berusaha lebih keras memenuhi keinginan yang diharapkan.

Respons emosional menjadi salah satu faktor timbulnya rasa bersalah karena seperti pada kasus ini, narapidana menyadari konsekuensi buruk dari perbuatan mereka. Rasa bersalah dapat mewujudkan respons emosional karena memunculkan perasaan tidak nyaman setelah melakukan perilaku menyimpang (Yudiyanti, 2024). Dalam penelitian (Amalia, 2023) juga disebutkan bahwa rasa bersalah

pada pelaku kekerasan direpresentasikan oleh perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Rasa bersalah tersebut menimbulkan rasa rendah diri, tidak aman, kacu, takut, kegagalan, dan sedih karena dosa. Dalam penelitian ini, narapidana menjalani masa pemidanaan dengan respons emosional yang berbeda-beda hingga mendorong munculnya rasa bersalah. Informan AP kurang bisa mengendalikan emosinya sehingga seringkali muncul rasa khawatir, sedangkan informan AF cenderung dapat mengontrol respons emosionalnya dengan pembawaan yang tenang.

Di sisi lain, ada juga perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian oleh Nuruddin et al. (2020) yang meneliti rasa bersalah pada mantan pengguna narkoba menemukan bahwa rasa bersalah yang mereka rasakan lebih berfokus pada diri sendiri, tanpa banyak mempertimbangkan dampak pada korban. Sedangkan dalam penelitian ini, narapidana perlindungan anak menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap kerugian yang mereka timbulkan pada korban, terutama setelah menjalani program pembinaan di lapas.

Munculnya rasa bersalah yang berdampak positif terhadap pengembangan dan perbaikan diri mendorong peneliti untuk menginisiasi program peningkatan rasa bersalah melalui program pembinaan berbasis psikologi. Program ini dimaksudkan untuk menjadi wadah narapidana dalam mengungkapkan perasaannya terkait pengalaman pelanggaran hukum, khususnya kasus perlindungan anak. Pembinaan berbasis psikologi ini dilakukan melalui diskusi, dimana melewati proses individu membagi pengalaman emosionalnya, baik positif maupun negatif, kepada orang lain. Program ini dinamakan *Emotional Sharing Session* (ESS). Tujuan program ini adalah untuk membangun rasa empati dan tanggung jawab sosial, meningkatkan rasa bersalah secara positif, membantu narapidana memproses emosi negatif seperti penyesalan dan rendah diri, mendukung rehabilitasi narapidana, dan mengurangi risiko residivisme dengan memperkuat motivasi internal agar narapidana tidak mengulangi perbuatan kriminalnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada fenomena rasa bersalah (*guilty feeling*) yang dialami narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melibatkan informan yang berjumlah dua orang narapidana kasus perlindungan anak dengan informan tambahan dari wali pemasyarakatan informan dan teman sekamar informan. Hasil wawancara diolah dalam dimensi rasa bersalah mencakup dimensi afektif, kognitif, perilaku, dan motivasi, yang semuanya saling terkait dalam membentuk kesadaran

moral narapidana. Terpenuhinya dimensi rasa bersalah dipicu faktor-faktor pendukung yang memunculkan rasa bersalah meliputi pemahaman norma, perasaan tanggung jawab, ekspektasi sosial, dan respons emosional. Kedua informan menyatakan rasa bersalah dan menyadari dampaknya terhadap korban maupun keluarga mereka sendiri. Mereka merasa bertanggung jawab dan berusaha memenuhi ekspektasi sosial melalui tindakan perubahan yang menjadi perbaikan diri yang lebih baik.

Usulan program bagi Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun adalah program *Emotional Sharing Session* yang membantu narapidana menyadari kesalahannya dengan memunculkan rasa bersalah selama dan setelah menjalani masa pembedaan di Lapas.

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti bahwa pihak Lapas hendaknya memberikan informasi kepada narapidana dan petugas yang terkait dalam program dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terutama keluarga narapidana untuk mendapat dukungan agar program berjalan lancar. Sehingga, rasa bersalah yang dimunculkan kepada narapidana berbasis psikologis menjadi landasan penting bagi rehabilitasi yang efektif bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press
- Agustanti, R. D., & Waluyo, B. (2023). KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 42-51. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51>
- Amalia, I. (2023). *Rasa Bersalah Pada Pelaku Dalam Hubungan Berpacaran*. 3(1)
- Amalia, R. R. (2017). Rasa Bersalah (Guilty Feeling) Pada Siswi Sekolah Religi Tingkat Menengah Atas yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah. 5(4), 451-461.
- Aritonang, N. N. G. P., Nenny, I. P. S., Pasaribu, R. P., Tambunan, J. S. P., & Aritonang, C. M. (2023). Religiosity and Psychological Well-Being of the Parmalim Community Religiusitas Dan Psychological Well-Being Pada Komunitas Parmalim. *Psikostudia Jurnal Psikologi*, 12(3), 432-439. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v12i3>
- Brier, J., & Jayanti, L. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori Dan Praktek)*. CV. Widya Puspita
- Chanra, & Agustina, N. (2024). Konsep Depresi Dalam Al-Qur'an dan Bimbingan Mengatasinya. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(1), 151-166.
- Illy, R. J., Tiwa, T. M., & Sengkey, M. M. (2023). Studi Kasus Perasaan Bersalah (Guilty Feelings) Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Lpka Tomohon. *Psikopedia*, 3(2), 113-116. <https://doi.org/10.53682/pj.v3i2.5655>
- Kouchaki, M., Oveis, C., & Gino, F. (2014). Guilt enhances the sense of control and drives risky judgments. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(6), 2103-2110.
- Kurniawati, D. (2023). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Maghfirah, F., Nurani, Y., & Nurjannah, N. (2021). Pengaruh Persepsi Orang Tua terhadap Kesiapan Bersekolah Anak Usia 5-6 Tahun di Samarinda. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 76-86.
- Martha, A. E., & Khoirunnas, C. (2018). Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta). *Veritas et Justitia*, 4(2), 388-421. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>
- Mubina, N., Widiyanti, A., & Sadijah, N. A. (2023). Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang Rasa Bersalah pada Pelaku Pemerkosaan. *Wacana*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.20961/wacana.v15i1.60605>
- Nuruddin, I. F., Firmansyah, A. D., Kusnaini, S., Maulidia, A., Dinda, N., Dewi, T. R. K., & Suryani. (2020). Perasaan Bersalah Pada Mantan Pengguna Narkoba. *Indonesian Psychological Research*, 2(2). <https://doi.org/10.2980/ipr.v2i2.365>
- Olver, M. E. (2020). *Personality-based violence risk assessment*. The Wiley Handbook of What Works in Violence Risk Management: Theory, Research, and Practice, 203-222.
- Pongdatu, M. (2021). Studi Fenomenologi: Pengalaman Pelaku Pedofilia di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II.A Kendari Sulawesi Tenggara Merry Pongdatu. *JAKMW-1*, 1. <http://keperawatan-ners.umw.ac.id/jurnal/index.php/jakmw/index>
- Putra, A. C. M., & Muttaqin, D. (2020). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Burnout Pada Perawat di Rumah Sakit X. *Psikostudia*, 9(2), 82-87.
- Rantelaen, T. N., & Huwae, A. (2022). Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi dengan Penyesuaian Diri. *Psikostudia*, 11(4), 509-519. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v11i4>
- Riyanti, R. D. (2019). RASA BERSALAH PADA WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) NARKOBA. Universitas Negeri Semarang.
- Setyawan, D. (2014, May 4). KPAI: Pelecehan Seksual Akibat Rendahnya Kesadaran Perlindungan

- Anak. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelecehan-seksual-akibat-rendahnya-kesadaran-perlindungan-anak>.
- Siswanto, C. J., & Sandjaja, M. (2024). Young Adults' Help-Seeking Experiences in Dealing with Nonsuicidal Self-Injury Pengalaman Dewasa Muda Mencari Bantuan dalam Menghadapi Perilaku Melukai Diri Tanpa Intensi Bunuh Diri. *Psikostudia*, 13(1), 26–35. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v13i1>
- Suharyanto, A. F., & Kristianingsih, S. A. (2023). Hubungan Antara Religiusitas dengan Feel Guilty pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Salatiga. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 5(2), 202–207. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/PSIKOLOGI/index>
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Martinez, A. G. (2014). Two Faces of Shame: The Roles of Shame and Guilt in Predicting Recidivism. *Sage Journals*, 25(3).
- Tazkiyah, N., & Silaen, S. M. J. (2020). Hubungan Kecemasan dan Kecerdasan Emosional dengan Kecenderungan Perilaku Agresivitas Anak Jalanan di Sekolah Master Indonesia Depok. www.republika.co.id
- Yaqin, M. A. (2023). Gambaran Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkotika di Klinik Rehabilitasi Pratama BNNP Jatim. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(01), 293–308.
- Yudiyanti, P. E. (2024). Rasa Bersalah pada Mantan Pecandu Narkoba di Rumah Rehabilitasi Plato Foundation Surabaya Guilt of Former Drug Addicts at the Plato Foundation Rehabilitation. 11(01), 440–464.